



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**  
**NOMOR T/1859/IT2/HK.00.01/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN BERUPA PEMBEASAN SUMBANGAN  
PEMBINAAN PENDIDIKAN DARI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER ON-GOING  
PROGRAM STUDI DOKTOR UNTUK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk mendukung dosen Institut Teknologi sepuluh Nopember yang sedang menempuh pendidikan doktor, dipandang perlu memberikan pembebasan sumbangan pembinaan pendidikan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember *On-Going Program Studi Doktor*;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Penetapan Penerima Biaya Pendidikan Berupa Pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan Dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember *On-Going Program Studi Doktor Untuk Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember*;

**Mengingat :** 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);  
2. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;  
3. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;  
4. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik untuk Program Pendidikan Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENETAPAN PENERIMA BIAYA PENDIDIKAN BERUPA PEMBEASAN SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DARI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER ON-GOING PROGRAM STUDI DOKTOR UNTUK DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

**KESATU :** Menetapkan dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang tersebut di bawah ini sebagai Penerima Biaya Pendidikan berupa pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember *On-Going Program Studi Doktor Periode Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021*, sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Departemen	Jangka Waktu Pembiayaan
1.	Lizda Johar Mawarani	197408151997032001	Teknik Fisika	Semester Gasal 2020/2021 sampai dengan Semester Genap 2020/2021
2.	Heppy Kristijanto	196103111987011001	Teknik Sipil	Semester Gasal 2020/2021 sampai dengan Semester Genap 2021/2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Mei 2020  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SEPULUH NOPEMBER,



*m ac*

MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Sarana Prasarana;
3. Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik;
4. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan;
5. Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem;
6. Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian;
7. Kepala Departemen Teknik Fisika;
8. Kapala Departemen Teknik Sipil;
9. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
10. Yang bersangkutan  
di lingkungan ITS